

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Oktober 1962

Nomor : 4268/P/4238/M/1962
459-666/Al/Secr/62

Kepada Yth.

Lampiran : - -

Para Hakim Pengadilan

Perihal : Pembuatan surat tuduhan

Negeri

dan Jaksa

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA No. 6/M.A./1962/24/S.E.
MAHKAMAH AGUNG DAN JAKSA AGUNG

Berhubung dengan telah berlakunya Undang-undang No. 15 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 254) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI disampingnya H. I. R. yang masih berlaku terdapatlah adanya keragu-raguan baik dikalangan para Hakim maupun di kalangan para Jaksa tentang siapakah dewasa ini sebenarnya yang ditugaskan membuat surat tuduhan dalam perkara-perkara yang diajukan di muka sidang Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu baik Mahkamah Agung maupun Jaksa Agung memandang perlu demi kelancaran pemeriksaan perkara-perkar untuk memberi ketegasan mengenai persoalan tersebut dalam bentuk surat edaran bersama ini.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tersebut di atas, maka Mahkamah Agung dan Jaksa Agung bersepakat untuk menetapkan, bahwa sebelum Undang-undang Hukum Acara Pidana baru akan berlaku, Jaksalah yang ditugaskan membuat surat-

surat tuduhan bagi perkara-perkara yang diajukan ke muka sidang pengadilan Negeri.

Apabila Hakim yang bersangkutan berpendapat, bahwa dalam surat tuduhan itu perlu diadakan perubahan dan atau, maka Hakim tersebut berwenang memberikan saran-saran secara tertulis kepada Jaksa untuk melakukan perubahan dan/atau tambahan, apabila perkara itu telah diserahkan kepada Hakim tetapi belum diajukan ke muka sidang.

Seterusnya dikemukakan di sini bahwa saran-saran yang menyempurnakan nilai surat tuduhan tidak hanya diperhatikan saja, akan tetapi patut dipenuhi pula dengan mengingat bahwa surat tuduhan merupakan dasar dari pada pemeriksaan perkara yang dituntut oleh Jaksa sedangkan Hakim yang bersangkutan yang bertanggung jawab sebagai pimpinan pemeriksaaan perkara persidangan danjaksa bertanggung jawab mengenai penuntutan.

Perubahan dan/atau tambahan surat tuduhan dalam sidang dapat dilakukan oleh Jaksa atas kemauan sendiri atau atas saran-saran Hakim.

Perlu kiranya dijelaskan di sini, bahwa perubahan dan tambahan surat tuduhan, baik atas saran-saran Hakim maupun atas kemauan Jaksa sendiri, harus diadakan dalam batas-batas ketentuan-ketntuan tercantum dalam pasal 282 H. I. R.

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke muka sidang dengan secara 'sumir" berlaku juga peraturan terurai di atas.

MENTERI/JAKSA AGUNG MENTERI/KETUA MAHKAMAH AGUNG

ttd.

ttd.

(Mr. M. Kadarusman)

(Mr. R. Wirjono Prodjodikoro)